PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN DAN/ATAU PENGIRIMAN LOGAM TUA DAN/ATAU BARANG BEKAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa arah kebijakan pembangunan sebagai implementasi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pemanfaatan logam tua dan/atau barang bekas yang berhasil dan berdaya guna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengumpulan dan/atau Pengiriman Logam Tua dan/atau Barang Bekas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4948);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Derah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN DAN/ATAU PENGIRIMAN LOGAM TUA DAN/ATAU BARANG BEKAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Usaha Perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri usaha miliknya.
8. Logam Tua adalah material yang keras baik berupa besi, baja, timbal, kuningan, seng, tembaga maupun alumunium yang ada atau berasal dari semua jenis barang bekas peralatan maupun barang-barang lainnya yang tidak dapat digunakan lagi menurut tujuan semula.
9. Barang Bekas adalah material dari sebagian atau seluruhnya yang tidak dapat dipakai maupun dalam keadaan rusak yang mengakibatkan tidak dipergunakan untuk tujuan semula baik berupa plastik maupun kaca/beling serta material lainnya.

10. Pengumpulan logam tua dan/atau barang bekas selanjutnya disebut pengumpulan adalah kegiatan untuk mendapatkan atau memperoleh logam tua dan/atau barang bekas dalam jumlah tertentu untuk tujuan komersil.
11. Pengiriman Logam tua dan/atau barang bekas adalah pengangkutan logam tua dan/atau barang bekas untuk tujuan komersil.
12. Izin Pengumpulan dan/atau pengirimanLogam Tua dan Barang Bekas adalah izin yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau usaha pengumpulan dan/atau pengirimanlogam tua dan/atau barang bekas.
13. Retribusi Izin Pengumpulan yang selanjutnya disebut izin pengumpulan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin pengumpulan logam tua dan/atau barang bekas.
14. Retribusi Izin Pengiriman yang selanjutnya disebut izin Pengiriman adalah pungutan daerah yang dikenakan setiap pengiriman logam tua dan/atau barang bekas sebagai pembayaran atas pemberian izin pengiriman logam tua dan/atau barang bekas.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk menetapkan retribusi terhutang.
17. Penyidik Umum adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
IZIN PENGUMPULAN DAN PENGIRIMAN

Pasal 2

(1) Setiap kegiatan atau usaha pengumpulan dan/atau pengiriman logam tua dan/atau barang bekas diwilayah daerah harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. izin pengumpulan; dan
b. izin pengiriman.

Pasal 3

(1) Izin pengumpulan dan/atau pengiriman logam tua dan/atau barang bekas diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama usaha masih berjalan dan harus di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Apabila izin pengumpulan dan/atau pengiriman logam tua dan/atau barang bekas tidak terdaftar ulang, izin tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus membuat izin baru.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi izin pengumpulan dan/atau pengiriman logam tua dan/atau barang bekas dipungut retribusi pengumpulan logam tua dan/atau barang bekas atas Izin Usaha Perdagangan yang diberikan.

Pasal 5

Objek retribusi adalah setiap pemberian izin usaha pengumpulan dan/atau pengiriman logam tua dan/atau barang bekas.

Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha pengumpulan dan/atau pengiriman logam tua dan/atau barang bekas.

Pasal 7

Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Izin pengumpulan dan/atau pengiriman logam tua dan/atau barang bekas dalam Daerah termasuk dalam retribusi jasa umum.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin pengumpulan dan/atau pengiriman logam tua dan/atau barang bekas.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. biaya survei lapangan;
   b. pembinaan; dan
   c. pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan dan/atau pengiriman logam tua dan/atau barang bekas.

Pasal 10

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengumpulan logam tua dan/atau barang bekas ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

(2) Pengiriman logam tua dan/atau barang bekas tidak dapat dikenakan retribusi.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VII
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 12

Instansi pemungut adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Pemegang izin pengumpulan dan/atau pengiriman logam tua dan/atau barang bekas menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali pada pejabat yang berwenang.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Pemegang izin pengumpulan dan/atau pengiriman logam tua dan/atau barang bekas atau wajib retribusi yang melanggar ketentuan akan dicabut izinnya dan tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan pengumpulan dan/atau pengiriman logam tua dan/atau barang bekas.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laboran berkenaan atas tindak pidana agar keterangan atau laboran tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
   g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan;
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin pengumpulan dan/atau pengirimanlogam tua dan/atau barang bekas yang telah dikeluarkan sebelumnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Semua ketentuan yang mengatur izin pengumpulan dan/atau pengiriman logam tua dan/atau barang bekas yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 28 Maret 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 76

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006